

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai negara kepulauan tropis Indonesia memiliki Sumber Daya Alam hayati yang sangat bermacam-macam. Memiliki ekosistem yang bergantung dengan pada satu dan lainnya dan juga saling mempengaruhi sehingga apabila terjadinya sebuah kerusakan maka dapat berdampak akan kerusakan dan ketidak stabilan ekosistem. Langkah-langkah konservasi dibutuhkan untuk mewujudkan keseimbangan dan juga selalu memelihara ekosistemnya.

Keanekaragaman hayati sangatlah penting pengaruhnya pada kehidupan di Bumi. Indonesia yang mempunyai keberagaman hayati yang sangat tinggi dan bermacam-macam. Indonesia merupakan terdapat dalam urutan ketiga sebagai negara dengan keanekaragaman Sumber Daya Alam hayati terbanyak di dunia) setelah negara Brazil (Amerika Selatan) dan juga Republik Demokratik Kongo (Afrika).<sup>1</sup> Berada di sela dari benua Australia dan juga Asia, Indonesia juga berada di antara dua samudera yang menjadikan letak Indonesia sangat strategis secara geografis, dan juga berdampak pada banyak jenis spesies hayati yang tumbuh di Indonesia menjadi sangat unik dan beragam. Tidak hanya mempunyai keberagaman spesies flora dan fauna, Indonesia juga dianggap sebagai rumah atau habitat bagi berbagai macam flora dan fauna eksotis. Keberanekaragaman hayati ini disebabkan oleh adanya Garis Wallace, yang menjadikan kawasan fauna di Indonesia terbagi menjadi dua zona yaitu Zona Zoogeografi Asia dan Australasia, yang membuat fauna di Indonesia menjadi perpaduan antara fauna dari Benua Asia dan juga Australia. Pembauran spesies ini mempengaruhi spesies di Indonesia. Masalah ekologi terdapat di Indonesia ialah sebuah kegiatan industrial, perkembangan demografi, dan menjadikan tujuan pada pemberdayaan dan kesehatan ekosistem kita menjadi terkesampingkan. Dengan keadaan seperti ini akan membuatnya semakin parah dengan aktivitas penebangan liar, akan mengakibatkan semakin sempitnya wilayah perhutanan; kemudian pada permasalahan selanjutnya ialah tingginya proses urbanisasi, kesehatan udara, dan juga

---

<sup>1</sup> Biodiversity Action Plan for Indonesia Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, Biodiversity Action Plan for Indonesia, (Jakarta: 1993), hlm. 1

limbah dan pengolahan sampah yang tidak teratur dengan betul juga mengakibatkan perusakan hutan.

Sangat disayangkan apabila kekayaan dari SDA hayati yang berlimpah ini tidak diberengi dengan usaha untuk melindungi spesies fauna yang mengakibatkan populasinya semakin berkurang secara berkala. Dalam data yang dikeluarkan oleh *The International Union for Conservation of Nature* disingkat ditahun 2020 diklasifikasi dari jenisnya, terdapat 15.502 jenis satwa yang terancam punah pada tahun 2019, serta dari 9.914 spesies tersebut merupakan kelompok hewan vertebrata yaitu jenis hewan amfibi, reptil, burung, ikan, dan mamalia. Peningkatan tahunan kisaran 1,4% hingga 8,9%, dari jumlah spesies yang terancam punah. Pada tahun 2020 mengalami kenaikannya yang paling pesat, yaitu mencapai 8,9% peningkatannya. Menurut data yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik perdagangan tanaman dan satwa liar tercatat terdapat 46 kasus selama tahun 2020, walaupun jumlahnya berkurang dibanding tahun sebelumnya dikarenakan adanya pandemi, namun kasus perdagangan satwa liar masih kerap terjadi.

Satwa endemik di Indonesia menjadi salah satu macam diantaranya. Satwa endemik merupakan tergolong satwa atau fauna eksotis, merupakan jenis spesies spesial dan mempunyai keunikan tersendiri dari hewan eksotik dikarenakan adanya penyesuaian diri terhadap habitatnya. Oleh sebab itu, diperlukan suatu peraturan untuk melindungi dari satwa endemik ini. Salah satunya dengan dibentuknya aturan UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.<sup>2</sup>

Di Indonesia sendiri terdapat banyak jenis dari eksploitasi hewan liar. Baik untuk *entertainment*/hiburan adapula sebagai objek jualbelikan baik berupa hewan hidup atau hanya bagian dari tersebut, sehingga dapat merusak ekosistem dan juga kesehatan atas hewan tersebut. Diatur dalam UU No 18 Tahun 2009 mengenai Peternakan dan Kesehatan Hewan, kesejahteraan hewan ialah mengenai semua hal yang berkaitan dengan keadaan fisik maupun mental dari hewan dengan tolak ukur dari sifat alamiah hewan yang harus dipraktikan serta dijalankan sebagai upaya dalam

---

<sup>2</sup> <http://bksdadiy.dephut.go.id/data/2016/0/2/peraturan-perundang-undangan.html>

melestarikan fauna pada perilaku manusia yang dilarang untuk dilakukan kepada hewan yang dimanfaatkan manusia. Juga dalam UU mengenai Peternakan dan Kesehatan Hewan telah diatur mengenai kesejahteraan fauna atau satwa dalam Pasal 66 ayat 1. Bagi perhatian pada kesejahteraan satwa maka diadakan sebuah langkah seperti pemberian sanksi yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan. Dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b menyebutkan penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat menggambarkan dari sifat alaminya.

Didalam Pasal yang sama pada ayat 2 huruf c menyatakan bahwa dalam kegiatan perawatan, pemeliharaan, dan pengamanan harus dilakukan dengan cara yang benar, untuk menghindari adanya penganiyaan dan juga tekanan pada hewan tersebut. Kemudian selanjutnya juga diterangkan mengenai ketentuan dalam pemanfaatan satwa dilakukan dengan dengan cara yang benar, untuk menghindari adanya penganiyaan dan juga tekanan pada hewan tersebut dan juga terhindar dari penyalahgunaan. Tertulis dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berisi mengenai sanksi pidana bagi pelaku penyiksaan pada hewan. Pasal 302 KUHP yang berisi bahwa pelaku penyiksaan dapat Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiyaan ringan terhadap hewan: 1. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya; 2. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

Tindak pidana pada hewan masih berkaitan pada aturan hukum mengenai perlindungan kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan, terutama pada pelaksanaan hukuman pidana. Diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

menjelaskan bahwa Setiap orang tidak dizinan melakukan hal yang berakibat pada perubahan suatu tatanan wilayah suaka alam. Peraturan pidana ini merupakan maksud dari pemidanaan itu sendiri tetapi untuk mengukur sejauh mana penerapan sanksi pemidanaan ini dapat berjalan sampai efektif.

Beberapa hewan telah dijadikan bagian objek dari eksploitasi yang dimana mengakibatkan kerugian baik pada kesehatan fisik maupun mental dari hewan tersebut. Ancaman bagi satwa liar terbesar ialah dibebakan karena banyaknya kegiatan perdagangan satwa liar secara ilegal, yang menjadi salah satu akibat kepunahan dari satwa liar itu sendiri. Satwa yang diperdagangkan bisa menjadu berbagai macam baik berupa serangga, reptil, amfibi, hingga mamalia. Dalam kasus perdagangan satwa liar ini pula biasanya meliputi satwa dalam keadaan hidup hingga yang keadaanya sudah mati, bahkan aneka macam produk yang terbuat dari organ satwa liar yang dilindungi. Kemudian lintas perdagangan ribuan spesies tadi telah mencapai skala yang sangat besar dan terus bertumbuh secara pesat, perdagangan satwa liar akan mungkin melebihi 20 milyar dolar amerika per tahunnya.<sup>3</sup> Terdapat sejumlah jenis binatang kerap kali menjadi objek jual beli ilegal, salah satunya adalah hewan jenis Owa Siamang yang merupakan satwa yang berhabitat di pulau Sumatera dan semenanjung Malaysia ini juga kerap diburu pada habitatnya untuk dijual menjadi hewan yang dipelihara sebagai hobi memelihara satwa langka. Kegiatan pengawasan dari jalun perdagangan satwa liar merupakan pekerjaan yang cukup sulit, tetapi ialah pekerjaan yang sangat krusial.

Salah satu Faktor banyaknya perniagaan satwa liar ialah karena hobi untuk memelihara atau memiliki bagian atau organA dari satwa. Kalangan kelas atas sangat suka memelihara satwa langka tersebut.<sup>4</sup> Dengan meningkatnya kepunahan satwa yang dilindungi maka sanksi yang dijatuhkan bagi pata pelaku tindak pidana ini

---

<sup>3</sup> Life Fireface Project, Perdagangan Satwa Liar, <http://www.nocturama.org/id/perdagangan-satwa-liar/#:~:text=Perdagangan%20satwa%20liar%20merupakan%20ancaman,dari%20satwa%20maupun%20tumbuhan%20liar>, 26 Mei 2022, 11:43.

<sup>4</sup> N.H.T.Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 38

seperti yang disebut dalam Undang-undang No 5 tahun 1990 Pasal 40 Ayat 2 yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 33 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Namun didalam realisasinya, kegiatan dari jualbeli satwa liar secara ilegal masih saja tetap terjadi. Seperti dalam kasus yang terjadi pada kasus putusan Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor putusan 11/Pid.Sus/2021/PN.BDG yang mengadili terpidana atas nama Benny Vincenzius Tanzil yang dituntut dikarenakan kepemilikan dan melakukan perniagaan satwa liar secara secara dan terbukti memiliki beberapa spesimen yang sudah diawetkan pada satwa yang dilindungi oleh PM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi.

Berdasarkan pada latar belakang ini, penulis akan melakukan penulisan untuk tugas dengan judul “Akibat Hukum Pada Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi PERNIAGAAN Satwa Liar Yang Dilindungi Secara Ilegal”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor yang menyebabkan banyak terjadinya tindak pidana perdagangan hewan liar yang dilindungi?
2. Bagaimana penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana eksploitasi perdagangan dan kepemilikan satwa liar?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penulisan ini penulis akan melakukan penelitian dan akan membatasi variabel permasalahannya supaya penelitian yang dilakukan akan lebih fokus dan mendalam. Penelitian akan difokuskan kepada faktor dan akibat hukum pada pelaku tindak pidana eksploitasi hewan liar yang diberikan oleh penegak hukum.

### **D. Tujuan & Manfaat Penelitian**

#### **Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah dipenulisan ini, maka penulis memiliki tujuan yang dicapai dari hasil penelitian nantinya yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kerap terjadinya eksploitasi perniagaan satwa liar secara ilegal.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi perdagangan satwa liar secara ilegal pada putusan nomor 11/Pid.Sus/2021/PN.BDG dalam asas kemanfaatan hukum .

#### **Manfaat**

##### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan bisa digunakan menjadi referensi tambahan dalam bahan pustaka bagi segala lapisan masyarakat, khususnya para akademisi maupun peneliti dalam bidang yang sama.

##### **b. Manfaat Praktis**

Dapat memperluas pengetahuan mengenai perwujudan dari ilmu yang diterim selama melakukan pembelajaran dikelas perkuliahan, serta menambah khasanah ilmu hukum pidana tentang eksploitasi perdagangan hewan liar secara ilegal. Bagi masyarakat dapat menambah pengetahuan masyarakat luas dalam hal melindungi dan pelestarian ekosistem.

## E. Metode Penelitian

### Jenis Penelitian

Dipenelitian ini penulis akan memakai metode dengan memperoleh data secara ilmiah dengan tujuan untuk dapat memecahkan, memahami, berpartisipasi, menjelaskan, membuktikan, mengembangkan, dan menemukan pengetahuan, teori, dan masalah kehidupan manusia. Bahwa penelitian ini ialah sebuah penelitian hukum, maka penelitian menggunakan metode penelitian hukum. Penelitian hukum ialah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan yurisprudensi untuk menjawab pertanyaan hukum yang relevan.<sup>5</sup> Metode yang akan digunakan oleh penulis ialah metode pendekatan yuridis normatif. Dalam penulisan ini akan dikerjakan menggunakan teknik meneliti bahan materi yang terdiri dari bahan aturan *premier* serta bahan hukum sekunder serta bahan hukum non aturan buat tahu korelasi antara ilmu-ilmu aturan dengan hukum tertulis yang berlaku, maka dari itu juga akan melibatkan penulisan hukum lainnya, serta mengaitkannya dengan penegakan hukum pada prakteknya yang terjadi di masyarakat.

### Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode *statue approach*, yaitu melakukan pendekatan dengan memperhatikan atau memahami isi dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan terhadap masalah yang akan dibahas.

Kemudian Penulis juga akan menggunakan metode *Case Approach* yaitu sebuah metode dengan cara pendekatan melakukan menyelidiki ataupun mendalami suatu kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.<sup>6</sup>

### Sumber Data

---

<sup>5</sup> P. M. Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Persada, Jakarta, hlm.35

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 134

Data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki dua jenis data yang berbeda, yakni:

1) Data Premier

Merupakan sumber data hukum yang mengikat dan sangat berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. KUHP
- c. KUHAP
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelola Lingkungan Hidup
- f. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1998 Tentang Pemanfaatan Jenis Tanaman dan Satwa Liar
- g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi.

2) Data Sekunder

Merupakan sebuah data yang didapatkan dari bacaan seperti literatur, hasil-hasil penelitian, doktrin, dan artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.

3) Data Tersier

Merupakan sebuah data yang didapatkan sebagai petunjuk lanjutan atau penjelasan atas sesuatu yang ada dalam penelitian ini. Seperti:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
2. Ensiklopedia Terkait
3. Kamus Hukum

## **Cara Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan (*librry research*), dimana data dikumpulkan melalui sumber bacaan hukum yang sesuai dari tema hal yang diteliti.<sup>7</sup> Sumber-sumber penelitian tersebut akan dikeloka dan diklasifikasikan yang kemudian dicocokkan kepada permasalahan-permasalahan pada penelitian dalam penulisan ini.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Penulis akan menggunakan pengumpulan data Kualitatif dengan melakukan penelitian pada permasalahan mendalam. Kerena dalam proses dari penulisan ini biasanya menggunakan dengan ilmu-ilmu sosial. Data kualitatif yang diteliti juga merupakan kalimat, wawancara, diskusi,dan juga mengkaji dari dokumen penelitian lainnya.

---

<sup>7</sup> P.M. Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Persada, Jakarta, hlm 194